



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No. 24 Sekojo Telp. (0711) 7080518 Fax. (0711) 891628
PANGKALAN BALAI-SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 420/786-A/PENDIDIKAN/2007

TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK TK. BUNDA ROHATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Bunda Rohati Nomor : 003/II/YBR/2007 tanggal 21 Maret 2007.
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talang Kelapa Nomor : 421.1/165/UPTD.Pend./TK/2007 tanggal 9 April 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah bahwa yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak Swasta.
2. Bahwa dengan terpenuhi syarat-syarat dimaksud maka Kepada Ketua Yayasan Bunda Rohati dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Swasta.
- Meningat : 1. Undang -- Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 921 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Ketua Yayasan Bunda Rohati mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk membuka sekolah.
a. Nama : **Taman Kanak – Kanak Bunda Rohati**
b. Alamat : Jln. Raya Palembang – Betung KM 18 RT 20 RW 04 Samping RSS Griya Sukamoro Permai Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada Poin 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta (Keputusan Menteri Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982)
3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi.
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik – baiknya.

DITETAPKAN DI PANGKALAN BALAI
PADA TANGGAL : 13 APRIL 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,

Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd.
PEMBINA Tk. I NIP 131640822

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyuasin (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talang Kelapa